



PUTUSAN

Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyanto, S.H., M.M., C.Med., Agus Maulana, S.H., Malini, S.H., M.Kn., Kristian Agung Fredianta, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum Riyanto Dan Rekan, berkedudukan di Graha Mampang, Lantai 3, Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya, Kav.100, RT.002/RW.001, Kelurahan/Desa Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kode Pos 12760. Domisili Elektronik Email: riyanto.konsultan.hukum@gmail.com/malini.konsultanhukum@gmail.com dan Whatsapp: 0838-9496-6979 / 0878-5875-8477. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 188/SKK-RR/XI/2024 tertanggal 08 November 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kode Pos 12510, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN A QUO

1. Bahwa saat ini TERMOHON berkediaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kode Pos 12510;
2. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam ("K.H.I."), yang menyatakan: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dengan demikian, Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON sudahlah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya Permohonan Cerai Talak ini dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

TENTANG PERKAWINAN

1. Bahwa pada hari Minggu, 10 November 2019 di Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Pasar Minggu, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, telah dilaksanakan Pernikahan dan Perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 10 November 2019;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dengan TERMOHON terakhir tinggal bersama di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta - Indonesia;

3. Bahwa selama dalam Perikatan Perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON belum dikaruniai keturunan/belum memiliki anak hingga saat ini (Permohonan Cerai Talak) diajukan;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON dalam keadaan rukun damai, namun sejak sekitar bulan Maret 2023 sering terjadi percekcoakan, perselisihan serta pertengkaran yang terus-menerus hingga saat ini Permohonan Cerai Talak diajukan, karena :

4.1. TERMOHON adalah istri yang Nusyuz, tidak taat terhadap perintah PEMOHON selaku suaminya, dalam hal ini TERMOHON selaku istri dari PEMOHON tidak bisa dinasehati untuk berbuat kebaikan (selalu play victim) serta pernah berani keluar dari Rumah tinggal bersama tanpa seizin PEMOHON selaku suaminya;

4.2. TERMOHON adalah istri tidak bisa bersyukur, berani melawan perintah yang baik dari PEMOHON selaku suaminya serta tidak menghargai pemberian nafkah lahir dari PEMOHON dan tidak bisa menghargai usaha banting tulang PEMOHON selaku suaminya;

4.3. TERMOHON adalah istri yang memiliki sifat dan sikap yang pendendam, tidak mudah memaafkan orang lain dan suka berbicara KETUS kepada PEMOHON selaku suaminya serta berani memfitnah PEMOHON selaku suaminya dengan tuduhan yang sangat tidak berdasar (tidak ada buktinya);

4.4. TERMOHON tidak mau belajar menjadi istri yang solehah dengan melayani PEMOHON selaku suaminya, yaitu memberikan perhatian dan memberikan senyuman yang apabila dipandang oleh suaminya membuat bahagia dan tenang hatinya suami dan meminta dikembalikan kepada Orang Tuanya serta meminta untuk diceraikan oleh PEMOHON selaku suaminya;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya percekcoan, perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan April Tahun 2024 sampai saat ini (Permohonan Cerai Talak) diajukan antara PEMOHON dengan TERMOHON menjadi pisah rumah dan yang pergi dari Rumah tinggal bersama adalah TERMOHON;
6. Bahwa Nusyuz nya TERMOHON mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239: Yang Artinya: Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah;
7. Bahwa perbuatan TERMOHON sebagaimana dalil posita pada butir nomor 5.1 s/d 5.8 diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang KEWAJIBAN ISTRI, yang berbunyi: Ayat (1), menyatakan: Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah Ayat (2), menyatakan: Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
8. Bahwa Perikatan Perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak karena sudah tidak sanggup untuk menjalani Rumah Tangga denga TERMOHON dan telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak ada pilihan lain bagi PEMOHON selain memutuskan untuk mengakhiri Perikatan Perkawinannya dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak a quo;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
13. Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan Perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, dimana perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON terlihat telah terhambat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
14. Bahwa keadaan Rumah Tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON yang sudah tidak sejalan lagi antara suami istri dan Agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik. hal ini sesuai dengan Pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i jilid III halaman 112, yang artinya: Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumahtangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan;

15. Bahwa keadaan Rumah Tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah terasa hampa dan sesuai Pendapat Ahli Hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya MĀday Hurriyah al-Zaujain Fi al-ThalĀq Fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah, halaman 130, yang artinya: Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

16. Bahwa kaidah hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (Vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

17. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON telah Pisah Rumah dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum: Bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

18. Bahwa selain dari pada itu, Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara PEMOHON dengan TERMOHON juga telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

19. Bahwa perkecokan, perselisihan serta pertengkaran yang terus-menerus antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah terjadi lebih dari 6 (enam) bulan yang sudah memenuhi Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Butir C, Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin 1. Hukum Perkawinan, Huruf b, Angka 1) dan 2) yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023, menyatakan: Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

20. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah berusaha didamaikan oleh keluarga supaya tetap dapat mempertahankan rumah tangganya utuh dalam ikatan perkawinan yang abadi, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1.)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan KUA Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 November 2019. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2.)

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar bulan Maret 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak taat terhadap perintah Pemohon, serta tidak bisa bersyukur atas pemberian nafkah lahir dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar bulan April tahun 2024 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar bulan Maret 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak taat terhadap perintah Pemohon, serta tidak bisa bersyukur atas pemberian nafkah lahir dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar bulan April tahun 2024 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Maret 2023 sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus-menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak sekitar bulan April tahun 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang dan Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 November 2019;
- Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak taat terhadap perintah Pemohon, serta tidak bisa bersyukur atas pemberian nafkah lahir dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar bulan April tahun 2024 dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas serta hal ihwal yang terjadi selama persidangan, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut pada intinya dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah sejak sekitar bulan April tahun 2024 hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini telah didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (*Mitsaqon ghalidlon*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aisyah Thalib, S.Ag. sebagai Panitera Sidang tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Sidang,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3915/Pdt.G/2024/PA.JS



ttd.

Aisyah Thalib, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 80.000,00
2. Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 68.000,00
4. PBT	Rp 34.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)